



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 666 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN STANDARDISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG/JASA
LAINNYA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan standardisasi harga satuan yang dibuat dalam bentuk Patokan Harga Satuan (PHS) untuk berbagai jenis barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya Kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang/Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

f

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDARDISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG/JASA LAINNYA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Penyusunan Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian dan evaluasi terhadap buku Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya periode berjalan sebagai bahan masukan dalam penyusunan harga satuan barang/jasa lainnya periode berikutnya;
 - b. melakukan penelitian laporan penetapan harga satuan barang/jasa lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penyusunan harga satuan barang/jasa lainnya periode berikutnya;
 - c. melakukan penelitian dan mengevaluasi serta membahas harga satuan barang/jasa hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga/jasa konsultan sebagai bahan masukan dalam penetapan harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. menyusun hasil penelitian/pembahasan harga satuan barang/jasa lainnya baik hasil survei pihak ketiga/jasa konsultan, laporan penetapan harga satuan barang/jasa lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk dimasukkan dalam Buku Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya Kebutuhan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diterbitkan serta diberlakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Y

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercantum dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Ketua Tim Penyusunan Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya dapat mengangkat Anggota serta Petugas Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1290 Tahun 2013 tentang Tim Penyusunan Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang/Jasa Lainnya Kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Kantor/Perusahaan Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 666 TAHUN 2014

Tanggal 25 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDARDISASI
HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG/JASA LAINNYA

- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Subbidang Pengendalian dan Standarisasi Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Anggota tidak tetap)
2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

PH. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001